



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:57/Pdt.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

DEWA PUTU ARDIKA : Tempat/tanggal lahir: Satra Kawan, 31 Desember 1979,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu, Pekerjaan:
Swasta, Alamat: Dusun Kawan, Desa Satra,
Kecamatan klungkung, Kabupaten Klungkung,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 7 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 24 Nopember 2015 di bawah register No.57/Pdt.P/2015/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut Adat dan Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama Desak Putu Merta, pada tanggal 7 Juni 2004, yang dilangsungkan di Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Rohaniawan IDA PEDANDA GD KAJENG, dengan DEWA PUTU ARDIKA berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon tersebut, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta : Perkawinan Nomor : 5105-KW-17102014-0001;
- **Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;**

Penetapan Nomor 57/PDT.P/2015, halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikahi istri pertama, Pemohon berpacaran dengan dua wanita yaitu istri pertama Pemohon dan Desak Putu Rasmini akan tetapi mereka berdua tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setelah dua bulan menikah dengan istri pertama, ternyata Desak Putu Rasmini sedang mengandung anak Pemohon sebagai buah cinta Pemohon dengan Desak Putu Rasmini dan Pemohon harus bertanggung jawab;
- Bahwa hal tersebut Pemohon sampaikan kepada istri Pemohon dan setelah mendengar alasan Pemohon, istri Pemohon memberikan ijin atas dasar kemanusiaan kepada Pemohon untuk menikahi Desak Putu Rasmini;
- Bahwa akhirnya Pemohon menikahi Desak Putu Rasmini secara Adat di Banjar Lingkungan Dusun Kawan, Desa Satra pada tanggal 31 Agustus 2004 sebagai istri yang ke II (dua) di mana Pemohon sebagai Purusa;
- Bahwa untuk kepentingan suatu administrasi serta mendapatkan kepastian hukum dimasa depan, maka perkawinan kedua Pemohon perlu mendapat penetapan ijin kawin dari Pengadilan;
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri Pertama dan istri Kedua sampai sekarang sangat harmonis dan Pemohon mampu berlaku adil terhadap mereka dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan harapan setelah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan **"PENETAPAN"** yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk **Perkawinan Pemohon Kedua** dengan Desak Putu Rasmini yang telah berlangsung di Banjar Lingkungan Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 31 Agustus 2004.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dinasegel dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan no.5105-KW-17102014-0001, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.5105033112790067, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P. 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Keluarga Dewa Putu Ardika tertanggal 30 Desember 2013, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P. 3;
4. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 16 Nopember 2015, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 16 Nopember 2015, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P. 5;
6. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 16 Nopember 2015, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat pernyataan no. 474.2/120/DS/XI/2015, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P. 7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5105034306800004 atas nama Desak Putu Merta, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P. 8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5105036111830002 atas nama Desak Putu Rasmini, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P. 9;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Desak Putu Merta;
 - Bahwa saksi akan menerangkan masalah perkawinan yang ke-2 (dua) kalinya yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah istri pertama dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 7 Juni 2004 dan perkawinan saksi dengan Pemohon telah dicatatkan dan memperoleh akta perkawinan;

Penetapan Nomor 57/PDT.P/2015, halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang kedua kalinya dengan perempuan yang bernama Desak Putu Rasmini yang dilangsungkan di rumah Pemohon di Banjar Lingkungan Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 31 Agustus 2004 yang dilakukan menurut agama Hindu dengan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa yang dihadiri oleh prajuru adat dan desa setempat;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi menyetujui dan tidak keberatan terhadap pernikahan yang ke-2 (dua) dari suami Pemohon tersebut karena waktu itu yang perempuan sudah hamil duluan akibat perbuatan Pemohon, oleh karenanya demi kemasuaian Pemohon ahrus bertanggung jawab, sehingga saksi pun ikhlas;
- Bahwa saksi menyetujui pernikahan tersebut juga karena saksi melihat keduanya saling mencintai, yang ternyata setelah saksi tanyakan, mereka berdua juga pacaran pada saat saksi dengan Pemohon pacaran;
- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi sampai sekarang saksi bersama suami (Pemohon) juga bersama istri ke-2 (dua) nya tinggal satu rumah dan menjalani rumah tangga yang rukun dan bahagia;
- Bahwa Pemohon dengan istri ke-2 (dua)nya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa perkawinan yang kedua tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi menilai Pemohon sebagai karyawan swasta telah sanggup membiayai dua istri dan semua anak-anaknya dan Pemohon juga mampu bersikap adil terhadap dua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon setelah mempunyai 2 (dua) orang istri dapat berjalan dengan baik, rukun-rukun dan bahagia, Pemohon mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang seimbang, bahkan tinggal satu rumah dengan semua anak-anak dari perkawinan pertama dan kedua;
- Bahwa saksi adalah orang yang sehat dan mampu melayani kebutuhan biologis suami dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DESAK PUTU RASMINI.

- Bahwa saksi menerangkan masalah perkawinan yang ke-2 (dua) kalinya yang telah dilakukan oleh Pemohon bersama saksi;
- Bahwa istri pertama Pemohon bernama Desak Putu Merta;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi dengan Pemohon sudah saling cinta dan saksi menyayangi anak-anak Pemohon dari perkawinannya yang pertama;
- Bahwa menurut saksi, istri Pemohon yang pertama tidak ada masalah dalam artian tidak keberatan Pemohon kawin lagi karena saksi hamil duluan sebagai buah cinta dengan Pemohon, istri pertama kemudian ikhlas atas perkawinan ke- 2 (dua) karena alasan kemanusiaan;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan yang kedua dengan saksi yang dilaksanakan di rumah Pemohon di Banjar Lingkungan Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 31 Agustus 2004 yang dilakukan menurut agama Hindu dengan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa yang dihadiri oleh prajuru adat dan desa setempat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Hindu dengan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa yang dihadiri oleh prajuru adat setempat;
- Bahwa istri Pemohon yang pertama juga ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa perkawinan yang ke- 2 (dua) tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa dari perkawinan yang kedua dengan saksi, Pemohon telah pula dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berlaku adil kepada istri pertama dan saksi juga anak-anaknya, sehingga dari aspek perekonomian sudah dapat terpenuhi dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon setelah mempunyai 2 (dua) orang istri dapat berjalan dengan baik, rukun-rukun dan bahagia, mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang

Penetapan Nomor 57/PDT.P/2015, halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang, begitu pula dengan anak-anaknya semua disekolahkan dengan baik, bahkan tinggal satu rumah;

- Bahwa setahu saksi, istri pertama adalah orang yang sehat dan mampu melayani kebutuhan biologis suami dengan baik;

3. NI NENGAH SUATI;

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah perkawinan yang ke-2 (dua) kalinya yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang istri yang bernama Desak Putu Merta dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dan memperoleh akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan yang pertama, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang ke-2 (dua) dengan perempuan yang bernama Desak Putu Rasmini yang merupakan tetangga Pemohon, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon di Banjar Lingkungan Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 31 Agustus 2004 yang dilakukan menurut agama Hindu dengan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa yang dihadiri oleh prajuru adat dan desa setempat;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan perkawinan tersebut karena saksi juga selaku aparat desa;
- Bahwa istri pertama Pemohon menyetujui dan tidak keberatan terhadap pernikahan yang ke-2 (dua) tersebut karena istri kedua tersebut sudah hamil duluan, maka demi alasan kemanusiaan, istri pertama ikhlas;
- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi sampai sekarang Pemohon dengan kedua istrinya tinggal satu rumah dan menjalani rumah tangga yang rukun dan bahagia;
- Bahwa Pemohon dengan istri ke-2 (dua)nya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa perkawinan yang kedua tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menilai Pemohon sebagai karyawan swasta telah sanggup membiayai dua istri dan semua anak-anaknya dan Pemohon juga mampu bersikap adil terhadap dua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon setelah mempunyai 2 (dua) orang istri dapat berjalan dengan baik, rukun-rukun dan bahagia, Pemohon mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang seimbang, bahkan tinggal satu rumah dengan semua anak-anak dari perkawinan pertama dan kedua;
- Bahwa setahu saksi, istri pertama adalah orang yang sehat dan mampu melayani kebutuhan biologis suami dengan baik;

4. DEWA MADE MARTAWAN;

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah perkawinan yang ke-2 (dua) kalinya yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang istri yang bernama Desak Putu Merta dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dan memperoleh akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan yang pertama, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang ke-2 (dua) dengan perempuan yang bernama Desak Putu Rasmini yang merupakan tetangga Pemohon, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon di Banjar Lingkungan Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 31 Agustus 2004 yang dilakukan menurut agama Hindu dengan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa yang dihadiri oleh prajuru adat dan desa setempat;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan perkawinan tersebut;
- Bahwa istri pertama Pemohon menyetujui dan tidak keberatan terhadap pernikahan yang ke-2 (dua) karena istri kedua tersebut sudah hamil duluan, maka demi alasan kemanusiaan, istri pertama ikhlas;
- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi sampai sekarang Pemohon dengan kedua istrinya tinggal satu rumah dan menjalani rumah tangga yang rukun dan bahagia;

Penetapan Nomor 57/PDT.P/2015, halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan istri ke-2 (dua)nya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa perkawinan yang kedua tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi menilai Pemohon sebagai karyawan swasta telah sanggup membiayai dua istri dan semua anak-anaknya dan Pemohon juga mampu bersikap adil terhadap dua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon setelah mempunyai 2 (dua) orang istri dapat berjalan dengan baik, rukun-rukun dan bahagia, Pemohon mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang seimbang, bahkan tinggal satu rumah dengan semua anak-anak dari perkawinan pertama dan kedua;
- Bahwa setahu saksi, istri pertama adalah orang yang sehat dan mampu melayani kebutuhan biologis suami dengan baik;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan ijin kawin kedua terhadap perempuan bernama Desak Putu Rasmini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta mengajukan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri pertama bernama Desak Putu Merta dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan akta nikah, (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang ke-2 (dua) dengan perempuan yang bernama Desak Putu Rasmini yang merupakan tetangga Pemohon, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon di Banjar Lingkungan Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 31 Agustus 2004 yang dilakukan menurut agama Hindu dengan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa yang dihadiri oleh prajuru adat dan desa setempat (bukti P.7);
- Bahwa perkawinan yang kedua tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon menikah yang kedua kalinya tersebut dengan upacara Agama Hindu dengan disaksikan oleh istri pertama dan Prajuru adat dan Prajuru Desa setempat;
- Bahwa Pemohon telah berjanji akan mampu berlaku adil kepada istri pertama dan istri kedua serta anak-anaknya, dan telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya dan anak-anaknya, (bukti P.6);
- Bahwa para saksi menerangkan pernikahan Pemohon yang kedua kalinya tersebut didasari pada rasa saling cinta antara Pemohon dengan istri keduanya dan juga karena telah hamil duluan;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon kawin lagi karena Pemohon dengan istri kedua saling mencintai dan ternyata memang sama-sama pacaran ketika istri pertama berpacaran dengan Pemohon, apalagi istri kedua telah hamil duluan sehingga demi kemanusiaan istri pertama Pemohon ikhlas atas perkawinan kedua tersebut (bukti P.5);
- Bahwa dari perkawinan yang kedua tersebut telah pula dikaruniai seorang anak;

Penetapan Nomor 57/PDT.P/2015, halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan cukup sehingga dari aspek perekonomian sudah dapat terpenuhi dengan baik, (bukti P.4);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon setelah mempunyai 2 (dua) orang istri dapat berjalan dengan baik, rukun-rukun dan bahagia, mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang seimbang, begitu pula dengan anak-anaknya semua disekolahkan dengan baik bahkan tinggal satu rumah;
- Bahwa istri pertama Pemohon menilai bahwa istri kedua Pemohon adalah orang yang baik dan sayang kepada anak-anak Pemohon dari perkawinannya yang pertama;
- Bahwa istri pertama adalah orang yang sehat dan mampu melayani kebutuhan biologis suami dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan beragama Hindu maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 3 Ayat (2): "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan";

Pasal 4 Ayat (1): "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya"

Ayat (2): "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat (1): "Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ayat (2): "Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Pemohon telah mempunyai istri pertama yang bernama Desak Putu Merta dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-1), yang kemudian perkawinan Pemohon yang pertama telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dua bulan setelah pernikahannya yang pertama, pada tanggal 31 Agustus 2004 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Lingkungan Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Pemohon menikah lagi yang ke-2 (dua) dengan perempuan yang bernama Desak Putu Rasmini yang merupakan tetangga Pemohon, yang mana pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Hindu yang dipuput dengan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kedua tersebut dihadiri oleh istri pertama, keluarga, serta Prajuru Adat dan Prajuru Desa setempat, yang ternyata perkawinan Pemohon yang ke-2 (dua) kalinya tersebut didasari pada

Penetapan Nomor 57/PDT.P/2015, halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling cinta dengan istri keduanya dan telah mendapat persetujuan dari istri pertama. Bahwa istri pertama Pemohon yaitu saksi Desak Putu Merta dalam persidangan menerangkan bahwa ia merestui dan mengizinkan Pemohon menikahi istri keduanya tersebut karena istri keduanya telah hamil duluan, bahwa di samping itu istri pertama Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon pada saat masih berpacaran dengan istri pertama (sebelum menikah), Pemohon juga berpacaran dengan istri keduanya. Demi alasan kemanusiaan, istri pertama ikhlas lalu mengizinkan perkawinan ke-2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi menerangkan bahwa Pemohon telah berbuat adil terhadap kedua istri dan anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan kedua istrinya. Bahwa kedua istri Pemohon telah meyakini bahwa Pemohon memang mampu berbuat adil;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon telah berlaku adil kepada istri pertama dan istri kedua serta anak-anaknya, sehingga dari aspek perekonomian sudah dapat terpenuhi dengan baik dan kehidupan rumah tangga Pemohon setelah mempunyai 2 (dua) orang istri dapat berjalan dengan baik, rukun-rukun dan bahagia, mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang seimbang, begitu pula dengan anak-anaknya semua disekolahkan dengan baik bahkan mereka tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta bahwa dari perkawinan pertamanya Pemohon dengan istri pertama telah dikaruniai dua orang anak, pula ternyata istri pertama Pemohon adalah orang yang sehat dan mampu melayani kebutuhan biologis suami dengan baik, dengan demikian istri pertama Pemohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yaitu dapat melayani suami lagi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang disebut dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi terutama istri pertama dan istri kedua Pemohon, perkawinan kedua Pemohon tersebut telah disetujui oleh istri pertama Pemohon, oleh karena istri kedua Pemohon telah hamil duluan, bahwa di samping itu istri pertama Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon pada saat masih berpacaran dengan istri pertama (sebelum menikah), Pemohon juga berpacaran dengan istri keduanya, maka demi alasan kemanusiaan, istri pertama ikhlas lalu mengijinkan perkawinan ke-2 (dua) tersebut, hal mana dalam lingkungan adat setempat hal tersebut telah diresmikan pada tanggal 31 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2): "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan", maka persetujuan dari istri pertama, dapat dipandang sebagai suatu kehendak, ditambah dengan alasan kemanusiaan dari dalam diri istri pertama, serta dari dalam diri Pemohon, demi masa depan seorang anak yang saat itu dalam kandungan Desak Putu Rasmini yang hadir karena rasa cinta antara Pemohon dengan Desak Putu Rasmini, ditambah dengan adanya dukungan dari adat setempat maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan izin atas perkawinan ke-2 (dua) antara Pemohon dengan Desak Putu Rasmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk **Perkawinan Pemohon Kedua** dengan Desak Putu Rasmini yang telah berlangsung di Banjar Lingkungan Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 31 Agustus 2004.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 57/PDT.P/2015, halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ni Gusti Made Utami, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh Dewa Ketut Putra Wijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewa Ketut Putra Wijaya, SH
SH

Ni Gusti Made Utami,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	70.000,00
4. PNBP.....	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Jumlah.....	Rp.	166.000,00